

**PENERAPAN PRINSIP AL-QUR'AN DALAM
MEMELIHARA ANAK YATIM DI PROVINSI YALA
SELATAN THAILAND**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**Miss Senee E-sor
NIM. 150303075**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
Uin Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh :

Miss Senee E-sor


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM: 150303075

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,


Dr. Fauzi, S.Ag, Lc, M.Ag
NIP. 197405202003121001

Pembimbing II,


Dr. Nurkhalis, SE, S.Ag, M.Ag
NIP. 197303262005011003

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Strata Satu Dalam Ilmu Ushuluddin Prodi Ilmu Al -Qur'an dan
Tafsir

Pada hari / Tanggal: Kamis, 23 Januari, 2020 M
19 Jamadil Awal 1441 H

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Dr. Fauzi, S. Ag. Lc, MA
NIP. 197405202003121001

Sekretaris,

Dr. Nurkhalis, S. Ag, S.E., M. Ag
NIP. 197303262005011003

Anggota I,

Dr. Muslim Djuned, S. Ag., M. Ag
NIP. 197110012001121001

Anggota II,

Zulihafnani, S. TH .MA
NIP. 198109262005012011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Humidi, M. Hum.

NIP. 196500204199503102

PENERAPAN PRINSIP AL-QUR'AN DALAM MEMELIHARA ANAK YATIM DI PROVINSI YALA SELATAN THAILAND

Nama/NIM : Miss Senee E-sor
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Fauzi, S.Ag., L.c, MA
Pembimbing II : Dr. Nurkhalis, S.Ag, S.E., M.Ag.,

ABSTRAK

Anak yatim adalah anak yang sudah tidak memiliki orang tua dan keluarga yang memeliharanya. Adapun anak di bawah umur yang dalam perkara nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, memelihara diantaranya memberikan pendidikan melalui bimbingannya, pengajaran untuk mengembangkan seluruh aspek pribadinya, untuk menjadi manusia yang memiliki positif. Sedangkan Konflik Yala Selatan Thailand dari 2004 sampai sekarang ini, banyak memberikan dampak buruk yang mengakibatkan banyak jumlah korban jiwa, sehingga anak yatim semakin meningkat jumlahnya. Oleh karena itu Majelis Agama Islam Yala sebagai tempat gerakan membina anak yatim, membantu anak-anak yatim khususnya dari sudut penjagaan dalam kehidupan harian, pakaian dan pendidikan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengambil latar belakang informan, pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan adalah penerapan memelihara anak yatim di Majelis Agama Islam Yala memberikan perhatian besar terhadap anak-anak yatim seperti memberikan tempat duduk, pendidikan, makanan, pakaian. Adapun tujuan didirikan untuk melindungi dan membela hak asasi manusia khususnya membantu hak terhadap anak-anak yatim. Demi kesejahteraan dan kedamaian di Yala.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberi kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Salawat dan salam kepada junjungan kekasih Allah swt, Nabi Muhammad saw beserta para sahabatnya.

Skripsi yang berjudul *“Penerapan Prinsip Al-Qur’an dalam memelihara anak yatim di Provinsi Yala Selatan Thailand”* merupakan tugas akhir yang dibebankan untuk memenuhi syarat-syarat dalam mencapai sks yang harus dicapai oleh mahasiswa/I bagi memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini pastinya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak Dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta. Yakni ayahanda Abdul Rasyid bin Abdul Waha’ dan ibunda Rosenah binti Abdul La serta segenap anggota keluarga yang telah memberikan doa dan dorongan untuk terus berjuang menyiapkan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Fauzi, S.Ag Lc, MA selaku dosen pembimbing I dan bapak Dr. Nurkhalis, S.Ag., S.E., Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing penulisan skripsi penulis dari awal hingga selesai. Serta tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih Dekan Fakultas Ushuluddin dan ketua Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir bapak Dr. Muslim Djuned, M.Ag dan seluruh staf Prodi Ilmu Al-Qur’an Tafsir dan seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.

Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan yang senantiasa ada bersama-sama berkongsi suka


dan duka, baik dari Patani (Selatan Thailand) maupun Aceh khususnya kepada Jannatin Mahera, Sarina, Rahmayani, serta teman-teman dari prodi IAT leting 2015 yang telah membantu secara moral dan dukungan. Semoga urusan kita dipermudahkan dan diberikan penyelesaian yang terbaik untuk kebaikan di dunia dan diakhirat.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan kedepannya. Penulis berhadap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat umumnya dan kepada penulis khususnya. Semoga Allah swt menilai usaha ini sebagai amal yang baik.

Banda Aceh, 20 Maret 2020

Penulis,

Miss Senee E-sor



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini berpedomn pada transliterasi ‘Ali ‘Audah dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan :

1. Vokal Tunggal

◌َ (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

◌ِ (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

◌ُ (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis *tauhid*

3. Vokal Panjang

(ا) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis diatas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i dengan garis diatas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis diatas)

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الاولى ditulis *al-Falsafat al-ūlā*. Sementara ta' marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: تهافت الفلاسفة ditulis *tahāfut al-Falāsifah*. دليل الاناية ditulis *Dalīl al-`ināyah*. مناهج الادلة ditulis *Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (تasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf *syaddah*, misalnya إسلامية ditulis *islāmiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس ditulis *al-nafs*, dan الكشف ditulis *al-kasyf*.

7. Hamzah (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (´), misalnya: ملائكة ditulis *malā`ikah*, جزئ ditulis *juz `ī*. Adapun *hamzah* yang terletak diawal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi *alif*, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā*.

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

C. Singkatan

Swt : Subhānahu wa ta'āla

Saw : Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam

QS. : Quran Surat

ra : raḍiyallahu 'anhu

as : 'alaihi salam

HR : Hadis Riwayat

Terj : Terjemahan

t.th. : Tanpa tahun terbit

dkk : Dan kawan-kawan


t.tt : Tanpa tempat terbit

jld : Jilid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEBARAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TERASLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDALUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II Kajian Pustaka	
A. Kajian Pustaka	7
B. Kerangka Teori	11
C. Definisi Operasional	13
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	15
B. Lokasi Penelitian	15
C. Informan Penelitian	16
D. Teknik Pengumpulan Data	17
E. Teknik Analisis Data	18
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Latar Belakang Geografis Majelis Agama Islam Yala	21
B. Struktur Organisasi Agama Islam	

Yala Selatan Thailand	23
C. Visi, Misi, Majelis Agama Islam Yala Selatan Thailand	27
D. Prinsip al-Qur'an Tentang Memelihara Anak Yatim.....	29
E. Penerapan Prinsip-prinsip al-Qur'an Tentang Memelihara Anak Yatim di Yala	49
F. Analisis Penulis.....	57
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
HALAMAN LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an mengatur segala kehidupan manusia, termasuk persoalan tentang anak yatim yang masih kecil dan belum dapat mewujudkan kemaslahatan yang akan menjamin masa depannya. Anak yatim ada dalam beberapa ayat al-Qur'an, baik dengan sebutan *yatim* (tunggal) maupun *yatama* (jamak). Mereka mendapat perhatian yang besar dari Allah Swt. dan juga nama anak yatim banyak terdapat di dalam hadis. Hal tersebut mereka tergolong, kelompok yang mendapatkan kasih sayang dari Rasulullah Saw. Allah memerintahkan agar manusia mempedulikan nasib mereka melaksanakan aktivitas penyantunan sosial dalam masyarakat. Mereka menderita pada usia anak-anak. Karena kehilangan orang tua tidak lagi mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup, seperti anak-anak yang lain.

Mereka kehilangan tempat tinggal dan tempat mengadu, tidak ada lagi yang memberikan nafkah dan pakaian secara layak. Bahkan untuk mereka tidak ada lagi bimbingan dan pendidikan yang menyentuh hati dan jiwa. Keadaan inilah yang menempatkan mereka pada posisi yang mulia disisi Allah Swt. Rasulullah Saw, sehingga wajar jika anak yatim memerlukan perhatian dan kasih sayang orang lain yang peduli dengan nasib mereka. Perhatian dan kasih sayang yang mereka perlukan tidak sebatas pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Lebih dari itu, mereka butuh ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Mereka berharap dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan baik, memperoleh bimbingan dan

pendidikan yang cukup serta mencapai cita-cita pada masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan.¹


Tanpa manusia sadari dan ketahui, mungkin ada banyak sekali anak yatim di sekitarnya. yang masih tinggal bersama nenek atau yang tinggal di panti asuhan diberbagai tempat dan wilayah. Mengapa menjadi sulit bagi manusia untuk memuliakan dan menyatuni mereka, Karena anak yatim di katakan sebagai generasi yang lemah. Ada banyak aspek yang membuat mereka menjadi lemah, seperti kekurangan kasih sayang seorang ayah, atau tidak ada orang yang memenuhi nafkah keluarga (jika ibu tidak bekerja). Secara logis, hal tersebut akan mengakibatkan kelemahan ekonomi yang membuat anak yatim tersebut juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal, tentang Islam dan kehidupan secara utuh, dan bukan mustahil mereka akan menjadi generasi yang lemah secara pendidikan, ekonomi, status sosial, dan pemahaman keislaman. Padahal Allah dan Rasul-nya berpesan kepada seluruh kaum muslimin agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an yang mendapatkan tentang pembinaan anak yatim berdasarkan perintahnya.

Konflik Yala di Selatan Thailand dari tahun 2004 sampai sekarang ini, banyak memberikan dampak buruk kepada penduduk warga Yala dalam menghadapinya. Selain jumlah korban jiwa yang tidak surut angkanya. Namun di aspek fisik turut terkorban. Kehidupan seharian mereka tidak terlepas dari kasus-kasus pelanggaran hak dan kebebasan diri, terutama golongan wanita dan anak-anak yang telah menjadi korban secara berterusan. Dari konflik yang tidak selesai sampai sekarang ini, juga karena akibat

¹Muhsin, *Mari Mencitai Anak Yatim*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2003), hlm. 1-2.

pelanggaran hak terhadap anak-anak dan wanita, banyak di kalangan mereka hidup seharian dalam keadaan yang tidak tenang seperti takut melakukan aktivitas sehari-hari dan sebagainya.

Konflik Yala (Selatan Thailand) yang tidak kunjung selesai sehingga mengakibatkan banyak kalangan anak-anak menjadi korban yatim piatu, bahkan ada yang meninggal dunia disebabkan beberapa kasus yang terjadi di kalangan ini. Sehingga, anak yatim dan ibu janda semakin meningkat jumlahnya. Oleh karena itu, Majelis Yala sebagai wadah gerakan peduli korban dari konflik kekerasan Yala (Selatan Thailand) khususnya di kalangan anak yatim. Hal ini seperti, yang terdapat dalam al-Qur'an.



وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا


Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. an-Nisa: 5)

Berdasarkan ayat di atas Allah menjelaskan berilah rezeki dari harta yang pengelolaan kepercayaan kepada wali untuk

kebutuhan sehari-hari secara layak, seperti makanan, pakaian biaya pendidik dan pengorbanan ketika sakit.²

Perkembangannya Majelis Agama Islam Yala, menurut Muhammad Saleh Dengnik Direktur Majelis Agama Yala mengatakan:

“Pembangunan dan mengadakan proyek pembinaan perumahan anak yatim berjumlah 200 orang membantu anak-anak yatim dan fakir miskin khususnya dari sudut penjagaan dalam kehidupan harian, pakaian dan pendidikan. Adapun tujuan didirikan untuk melindungi dan membela hak asasi manusia khususnya membantu hak terhadap anak yatim dan orang fakir miskin. Selain itu, juga upaya mewujudkan kesempatan dalam pendidikan dan pembangunan demi kesejahteraan dan kedamaian di Yala”.



فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ
خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka

²Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran Majid An-Nur*, jilid I (Jakarta: Cakrawan Publishing 2011), hlm. 488.

secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat di atas, provinsi Yala merupakan suatu lembaga. tugas dan kewajiban dalam meningkatkan kesejahteraan bagi anak yatim serta masyarakat yang mengalami hambatan sosial dan ekonomi, yaitu anak usia 0 sampai dengan 21 tahun. Membantu tempat tinggal, makanan, pakaian, dan pendidikan. menggantikan fungsi orang tua yang sudah meninggal dunia.

Di Majelis Agama Islam Yala perlu membangun suatu lembaga untuk mempertahankan anak yatim yang orang tuanya meninggal pada saat konflik. Bagi anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, seperti memberikan ilmu pengetahuan, pakaian yang layak dan makanan. Maka dari itu mereka membutuhkan kasih sayang dari keluarga dan orang disekitarnya sebagai pengganti ayahnya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah, bahwa al-Qur'an sebagai sumber petunjuk tentu saja mengatur tata cara pemeliharaan anak yatim. Sementara itu, di Yala terdapat banyak anak yatim akibat konflik yang diasuh dengan cara pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana prinsip al-Qur'an tentang memelihara anak yatim?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip al-Qur'an tentang Memelihara Anak Yatim di Yala Selatan Thailand?


C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui prinsip al-Qur'an tentang memelihara anak yatim.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip Anak yatim di Yala.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis agar dapat memberikan wawasan kepada diri sendiri dan masyarakat untuk memahami bagaimana seharusnya memelihara anak yatim.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan sebagai bahan motivasi kepada masyarakat khusus Yala Selatan Thailand.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan skripsi, peneliti menggunakan beberapa literatur dan penelitian terdahulu yang berkaitan sebagai bahan acuan. Adapun literatur yang dianggap relevan dengan objek penelitian ini di antaranya:

Skripsi yang berjudul: *Tanggung jawab Memelihara Anak Yatim menurut al-Qur'an (Kajian Tafsir Ibn Kasir)*. Dalam skripsi ini al-Qur'an menerangkan mengenai tanggung jawab masyarakat untuk memperhatikan anak yatim dari segi kewajiban serta sosial kemasyarakatan, dan kita dilarang untuk merendahkan dan menjatuhkan kondisi mereka. Adapun bentuk-bentuk memelihara anak yatim dan kewajiban memelihara anak yatim adalah kepedulian, yang merupakan tolak ukur seseorang setelah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, Nabi-Nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada karabat. Mendidik anak yatim diperlukan biaya yang tidak sedikit. Apalagi pada saat kebutuhan pokok meningkat tinggi, peran dan bantuan kita dalam bentuk meteri sangat diperlukan, baik oleh keluarga yang memelihara anak yatim atau panti sosial santunan anak yatim. Kepedulian nyata terhadap anak yatim adalah memberikan infak, sedekah, atau zakat. Jumlah infak atau sedekah tergantung kemampuan dan keinginan kita, tidak ada batasan. Namun, semakin banyak kita berikan, semakin baik dan berguna untuk pelaksanaan program-program pengasuhan maupun pemenuhan hak-hak anak yatim. Kewajiban memelihara anak yatim wajib dalam al-Qur'an, tetapi orang kafir Mekah mencela mereka, di mana mereka itu tidak memuliakan anak yatim, padahal Allah memuliakan mereka dengan harta yang berlimpah ruah. Tindakan memuliakan anak yatim yang diperintahkan oleh Allah disini

meliputi memuliakannya didalam pergaulan, bersikap kasih dan sayang. Hidup anak-anak yatim juga harus dimuliakan dan hormati.¹

Sedangkan dalam skripsi yang berjudul: *pengelolaan harta anak yatim dalam perspektif al-Qur'an* menjelaskan tentang ayat-ayat anak yatim dalam al-Qur'an atau bentuk pengelolaan harta anak yatim harus memelihara dengan yang sebaik-baik mungkin. Apabila ketika walinya atau pengasuhnya dalam keadaan miskin boleh mengambil harta anak yatim secara patut, sekadar kebutuhan saja. Dan juga harta anak yatim hendaknya dikembangkan, jangan dibiarkan begitu saja (diamkan), harus produktif untuk menghasilkan untung sehingga mencukupi biaya hidup mereka, apabila anak yatim usianya sudah baligh dan cerdas (mampu mengelola harta), dianjurkan menyerahkan hartanya dengan menghadirkan saksi-saksi adanya jaminan. Untuk menghindari dari tuduhan atau parasangka buruk terhadap hartanya.²

Sedangkan dalam skripsi yang berjudul: *Efektivitas pendidikan Islam bagi anak yatim di panti asuhan yatim putri Aisyiah cabang kota barat* anak asuh telah mengaplikasikan pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari secara bertahap. Ketika anak asuh dapat menyadari manfaat dari pendidikan Islam, maka dia akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengaplikasikan pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti taat kepada pengasuh, hidup mandiri dan sederhana, memiliki rasa kebersamaan, hidup berdisiplin, sabar dan ikhlas, serta selalu menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan yang diterapkan di panti asuhan. Kelebihan bagi anak-

¹Miss Sorlihah U-Mar, "*Tanggung Jawab Memelihara Anak Yatim menurut al-Qur'an kajian Ibn kasir*" (Skripsi Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015).

²Abd Rahman, "*Pengelolaan Anak Yatim dalam Perspektif al-Qur'an Kajian Tematik*" (Skripsi Seteng-Nok Muang, Yala Selatan Thailand).

anak yang tinggal dipanti asuhan diantaranya: ilmu dan amal, kedisiplinan, kesederhanaan, kolektivitas, dan kemandirian.³

Sedangkan dalam artikel yang berjudul : *Konsep Anak Yatim dalam al-Qur'an* mendapatkan perhatian khusus dan memerintah kepada kaum muslimin untuk meyantuni, membela dan melindungi anak yatim. Karena diri anak yatim terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan maka diperlukan pihak lain untuk membantu. Menurut kitab Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir al-Azhar kondisi anak yatim dalam al-Qur'an sangat mulia. Dan dalam beberapa ayat juga yang kandungan isinya memerintahkan umat Islam untuk menjaga dan memelihara anak yatim seperti dalam surat al-Ma'un ayat 1-3 yang berarti status muslim yang menzholimi anak yatim, sedangkan dalam surat al-Baqarah ayat 220 yang berarti memelihara diri anak yatim dan surat an-Nisaa ayat 2 yang bearti tentang memelihara anak yatim.⁴

Sedangkan didalam artikel yang berjudul: *Pengasuhan Anak Yatim dalam Persepektif Pendidikan Islam* mengatakan proses atau perbuatan mengasuh, menjaga, dan membimbing oleh orang yang dewasa, dan orang yang mengasuh atau wali ia memiliki harta yang melimpah untuk melakukan pengasuh dan harus mempunyai kerelaan kasih sayang dan ikhlas untuk tanggung jawab mereka. Pengasuh anak yatim dalam perspektif pendidikan Islam memiliki dua bentuk yang pertama bentuk keluarga, mengangkat anak yatim untuk dijadikan anak asuh dan

³Miftahul Hoirina, “Efektivitas Pendidikan Islam bagi Anak Yatim di panti asuhan Yatim Putri ‘Aisyiahcabang kota Barat” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta) hlm. 17-18.

⁴Amin Nuddin, “Konsep anak yatim dalam al-Qur'an: Studi antara Tafsir Ibn Kasir dan Tafsir Hamka”, dalam Ilmu Al-Qur'an, Nomor 1, (2017) hlm. 432.

memberikan kesempatan belajar. Kedua, panti atau asrama oleh Yayasan tertentu.⁵

Sedangkan dalam artikel yang berjudul: *Pengelolaan Harta Anak Yatim*, Konsep pengelolaan yang ideal dalam perspektif al-Quran terhadap harta anak yatim adalah, dengan memperhatikan paling tidak hal-hal berikut: Pertama, tidak menyerahkan kepada anak yatim harta miliknya sbelum ia dewasa dan cerdas. Tujuannya adalah supaya harta tersebut tidak habis sia-sia di tangan si anak, karena dipastikan tidak akan mampu mengelolanya dengan baik. Ini merupakan bentuk perhatian al-Quran terhadap masa depan anak yatim, sekaligus penegasan tentang pentingnya harta dalam kehidupan. Kedua, al-Quran berpesan supaya harta anak yatim dikembangkan dengan sebaik-baiknya; tidak hanya dijaga dan dibiarkan. Tujuannya adalah supaya harta si anak berkembang (bertambah banyak), dan tidak habis dimakan zakat dan belanja hidup serta pendidikan si anak, terutama jika hartanya berupa uang.

Ketiga, pada saat harta kekayaan si yatim akan diserahkan kepadanya wali, maka penyerahan tersebut harus disaksikan oleh saksi, dan transaksi penyerahan tersebut haruslah disertakan dengan laporan bertanggung jawab tertulis. Supaya kedua pihak terhindar dari perselisihan di kemudian hari. Keempat, al-Quran berpesan supaya wali yang mengurus harta anak yatim siapapun walinya itu supaya tidak mengambil upah daripada pengelolaan harta itu jika ia (wali) seorang yang sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya dari kekayaan sendiri, dan jika tidak boleh mengambilnya akan tetapi harus ada jumlah yang wajar tidak berlebih. Adalah ajaran yang sangat tinggi yang luhur.⁶

⁵Fauziyah Masyhari, “*Pengasuhan Anak Yatim dalam Prespektif Pendidikan Islam*”, dalam Pendidikan Islam, Nomor 2 (2017), hlm. 249.

⁶Nur Aisah Simamora, MA. “*Pengelolaan Harta Anak Yatim*” (Skripsi Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam negeri Sumatera Utara Medan 2012). hlm. 34-35.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, skripsi ini yang berjudul Penerapan Prinsip al-Qur'an dalam Memelihara Anak Yatim di Provinsi Yala Selatan Thailand dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada pemahaman dan pemeliharaan Anak yatim di masyarakat Yala dan meutamakan menurut pandangan al-Qur'an.

B. Kerangka Teori

Sebuah penelitian yang baik harus mempunyai kerangka teori yang sesuai dengan objek yang ingin di teliti, sehingga penelitian tersebut mudah dipahami. Peneliti akan menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori living al-Qur'an

Teori ini juga menurut peneliti membantu memecahkan masalah persoalan dalam peneliti ini, dimana teori ini dikembangkan oleh Amin al-Khuli yang dikutip oleh Nurkhalis. Menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, dalam pembahasan tersebut mungkin sudah dibahas namun, kurang membantu ketika disandingkan realitas dengan masyarakat sekarang yang terkandung dalam al-Qur'an. Kajian tersebut mengandung nilai ilmiah, dalam keadaan masyarakat ada perbedaan antara kondisi waktu sosial dan waktu al-Qur'an diturunkan dalam keadaan masa sekarang.

Demikian untuk mengisi kekosongan dengan kajian yang berhubung realitas masyarakat yang berinteraksi dengan al-Qur'an mempunyai persepsi yang beda-beda, dibutuhkan cara yang baru atau metode yang baru. Atas dasar tersebut, ditawarkan arah yang baru adalah kajian al-Qur'an atau disebut living al-Qur'an.

Living al-qur'an berawal dari adanya fenomena Qur'an in every day life, maka makna dan fungsi al-Qur'an yang di pahami dan di amalkan oleh masyarakat muslim, Praktik mengfungsikan al-Qur'an di luar kondisi teks al-Qur'an. Praktik secara fungsi adanya praktek pemaknaan al-Qur'an dalam bentuk teks. Tetapi

landasan pada fadilah dan tujuan tertentu dari pembaca setiap surat dan zat dari teks al-Qur'an bagi kehidupan praktek manusia.

2. Teori koneksinisme

Teori koneksionisme ini merupakan suatu teori yang bertujuan untuk melihat interaksi antara stimulus dengan respon anak dapat menyelesaikan masalah dalam belajar kemudian merespon apa yang ia dapatkan dari stimulus tersebut.⁷

Artinya jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, hubungan antara stimulus dengan respon akan semakin kuat. Sebaliknya semakin tidak memuaskan (mengganggu) efek yang dicapai respon semakin lemah pula hubungan stimulus dan respon tersebut.

Thorndike juga membuat rumusan 3 hukum belajar yaitu: Pertama, *Law Of Readiness* (hukum kesiapan) belajar akan terjadi bila ada kesiapan dari individu. Manakala seseorang memiliki kesiapan untuk belajar, maka ia akan mengalami kepuasan, tetapi jika ia tidak siap maka akan terjadi kekecewaan. Thorndike mengatakan bahwa kesiapan adalah kondisi yang penting, Bagi belajar karena berkaitan dengan kondisi kesiapan individu.

Kedua, *Law Of Exercise* (hukum latihan) perilaku sebagai hasil belajar hubungan berbentuk antara stimulus dan respon. Hubungan yang tersebut diperkuat atau diperlemah oleh tingkat intensitas dan durasi pengulangan hubungan atau latihan. Jika tidak terjadi latihan selama beberapa waktu, hubungan akan melemah sebaliknya, hubungan akan perlu memberikan kesempatan latihan sebanyak mungkin pada anak. Sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Setelah tahun 1930, Thorndike merevisi hukum ini. Latihan saja tidaklah cukup, latihan hanya akan membawa hasil

⁷Baharuddin. M.Pd.I, *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 165.

bila diikuti atau disertai oleh haidah (reward) atau hukuman (punishment).

Ketiga, *Law Of Effect* (hukum efek) jika sebuah respon menghasilkan efek yang menyenangkan, hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dihasilkan respon, semakin lemah pula hubungan stimulus dan respon tersebut, kemudian pada akhirnya respon tersebut tidak dimunculkan lagi. Implikasi dalam proses pembelajar, orang tua perlu memberikan hadiah bagi perilaku positif yang ditunjukkan oleh anak, sebaliknya terhadap perilaku negatif perlu diberikan hukuman.⁸

C. Definisi Operasional

1. Penerapan

Menurut KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, Penerapan berasal dari kata terap. Penerapan adalah sebuah hononim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penerapan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penerapan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.⁹

Menurut Usman penerapan (Implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

⁸Leni Fitriani, "*Teori Behaviorisme dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*" (Bandung: Remaja Rosdakarta Offset, 2008), hlm.12.

⁹Pusat Bahasa *Kamus besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1000-1001.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dan sangat mempengaruhi sebuah penelitian, yang mana di dalamnya memuat jenis penelitian yang digunakan metode *kualitatif-deskriptif*. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaat berbagai metode ilmiah.¹

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan ialah penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan metode yang digunakan oleh seorang peneliti dengan tujuan mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan satu unit sosial, individu, kelompok dan masyarakat.² Arifin mengemukakan anak makhluk yang masih lemah keseluruhan hidup.³

B. Lokasi Penelitian

Penulis langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan data hasil pengamatan atau informasi dari responden. Kaidah penelitian ini membantu penulis untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat dan terbaru serta berperan menguatkan informasi yang diperoleh dari bahan bacaan. ¹Penulis telah mengadakan penelitian lapangan di Provinsi Yala (Selatan Thailand). Adapun, kaidah ini juga digunakan untuk mendapatkan informasi tambahan

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 6.

²Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 18

³Arifin, *Hubungan Sekolah dan Keluarga* Cet. II. (Jakarta: Bulan Bintang. 1976), hlm. 31.

dan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi. Responden yang di wawancara adalah Masyarakat di Provinsi Yala (Selatan Thailand).

Metode penelitian ini mengumpulkan data merupakan suatu hal yang sangat penting. Seorang penelitian akan sulit melakukan penelitian terhadap objek yang menjadi bahan penelitian fakta-fakta yang mendasarinya.

C. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, “teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”.

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian yang berasal dari wawancara langsung seperti narasumber. Dalam menentukan informan yang menggunakan teknik *purposive*, dengan pertimbangan yang dipilih tujuan tertentu, penguasai suatu objek benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelas objek/situasi sosial yang diteliti.⁴ Sehingga dari purposive sampling tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 54.

Dengan teknik purposive sampling peneliti menentukan informan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan para informan lebih mengetahui tentang fokus masalah yang akan diteliti. Informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, Jadi Informan dalam penelitian adalah sebanyak 5 orang, lebih dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Nama-nama Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Ismail Haree	Ketua Majelis Agama Islam Yala
2.	Mr.. Arifin CekMae	Sekretaris
3.	Mr. Rusdi Bakok	Bendahara
4.	Mr. Amat Tokdeng	Bidang Pemerintah
5.	Mr. Ahmad Doloh	Bidang Pengasuh

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data yang diperoleh dari sumber utama penelitian, yaitu hasil wawancara dengan responden, sumber data primer penelitian adalah Masyarakat Melayu Yala yang paham tentang konflik antara Masyarakat melayu Yala.

1. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati aturan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti. Maka penulis akan mengamati secara langsung ke Provinsi Yala (Selatan Thailand).

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan dengan maksud tertentu yang bertujuan bukan untuk mendapat keputusan dalam percakapan. Teknis yang paling esensial adalah dengan wawancara pihak-pihak yang terdekat, seperti Masyarakat yang terhormat di Provinsi Yala.

b. Data sekunder

Data sekunder telah dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informasi secara tertulis atau gambar-gambar yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian dan data-data informasi mengenai penelitian berjudul “penerapan prinsip al-Qur’an dalam memelihara anak yatim di provinsi Yala Thailand selatan” penulis telah menggunakan buku-buku ilmiah sebagai pendukung kepada data *primer*.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah pengalaman yang bekerja dengan cara menggunakan data, mengumpulkan data, dan memilah-milahnya menjadi satu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menjelaskan pola, dan menegemukakan yang perlu dipelajari kemudian menuliskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sedangkan menurut Seidman analisis data adalah: Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri mengumpulkan, memilah-

milah mengklarifikasi, mensintesiskan, membuat ikhtisa, dan membuat indeksinya berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan memukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan imum.⁵

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengolongkan, mengarahkan, meninggalkan yang tidak perlu mengorganisasikan data dengan cara sederhana sehingga dapat diambil kesimpulan. Peneliti mengelola data dengan untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat dilapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara tersusun dan disesuaikan dengan permasalahan dirumuskan dalam penelitian. Kemudian dilakukan pengolahan dengan meneliti ulang.

2. Display Data

Display data adalah penyajian dan pengorganisasian data kedalam satu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan dalam permasalahan penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian menjelaskan secara ekspesifik.

3. Penarik Kesimpulan

Gerakkan dalam menganalisis terakhir deskriptif dengan data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal, kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya.

⁵Lexi J. Moleong, M.A, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 248.

Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama dilapangan diverifikasi selama berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga berbentuk penegasan kesimpulan.



BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Geografis Majelis Agama Islam Yala

Daerah Yala merupakan tempat tujuan masyarakat untuk menjalankan urusan dan aktivitas sehari-hari, segala aktivitas yang terdapat di Yala sangat susah dilakukan. Karena semua itu bertentangan dengan kerajaan Thai (Siam) untuk menempatkan dan membina fasilitas lengkap seperti kantor-kantor dan lain-lain. Serta yang paling penting dalam perundangan Majelis Agama Islam Yala Selatan Thailand.

“Provinsi Yala ini mempunyai berjumlah menjangkau 68,9% orang yang terdiri daripada masyarakat yang beragama Islam, Budha, Cina, masyarakat yang beragama Islam adalah masyarakat yang mempunyai jumlah terbesar di dalam Wilayah Yala”.¹

Majelis Agama Islam Yala Selatan Thailand ini merupakan salah satu Majelis pejabat-pejabat Agama Islam yang terdirinya. Dan Majelis Yala mempunyai batasan-batasan Wilayah barat berbatasan dengan Bukit Baetung dan sebelah Selatan berbatasan dengan kolok.²

Majelis Agama Islam Yala adalah sebuah badan swasta yang telah didirikan oleh alim ulama di wilayah Patani pada tahun 2488 M, yang terletak di jalan Muag Yala Kabupaten Wilayah Yala 1980. Berkenaan dengan pegawai Majelis Agama Islam Yala dan Datok Yuttitham setiap Wilayah dalam pasal 36 mengatakan bahwa, Wilayah yang ada pegawai Majelis Agama Islam ada wewenang berikut:

¹Wawancara dengan Rusdi Bakok selaku pengurus Majelis Agama Islam di Yala Selatan Thailand, pada tanggal 1 Desember 2019.


²Hasan Nikwa, “*Pemahaman Anak Yatim*”, (Skripsi Fakultas Syariah, universitas Fathoni Yala, 2011), 33.

1. Menasehatkan dan mengeluarkan pendapat berkenaan Islam Kepada Gubenur.
2. Bertanggung jawab melatik pegawai-pegawai masjid “kepala 12” setiap masjid dalam wilayah yang diserahkan oleh Departemen Agama dari pusat pemerintahan.
3. Mengambil putusan masyarakat yang mengadukan yang tidak sesuai dengan teliti.
4. Mengadakan melatikan pegawai masjid dengan secara rasmi.
5. Tolak ansur seandainya pegawai masjid tidak sesuai dengan jabatan, cabut dan ganti sesuai dengan kebutuhan.
6. Intruksi berhenti kerja untuk sementara, seandainya pegawai ada kesalahan.
7. Mengambil keputusan dan mengadukan pindahan masjid, bangun masjid, yang memperbaiki yang rusak, sesuai dengan keadaan desa dan penduduk-penduduk masyarakat setempat.

Oleh karena itu dalam pasal-pasal tersebut banyak lagi yang penulis tidak kemukakan di antaranya dalam masalah harta anak yatim, perkawinan, warisan dan sebagainya. Hukum-hukum tersebut hampir sama dengan hukum Islam di Indonesia.

Struktur Oraganisasi Majelis Agama Yala mempunyai bangunan dua tingkat, dua bilik musyawarat, satu bilik musyawarat besar yang memuat anggota seramai 500 orang dan satu bilik musyawarat kecil yang memuat anggota seramai 300 orang, satu bilik mushalla, satu ruangan untuk kantor komperasi, satu bilik perpustakaan dan dua bilik pendamai, satu bilik yang dipertua, satu ruangan pegawai-pegawai dan satu bilik setia usaha dan satu bilik rekod yang untuk siaran radio.

B. Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Yala Selatan Thailand



Sebelum perang dunia ke II, para *Alim Ulama'* di Wilayah Yala merasa sangat bertanggung jawab atas perkara-perkara yang berlaku dan timbul bermacam-macam perselisihan umat Islam di tiga Wilayah, sedangkan waktu itu belum ada suatu lembaga untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, khusus dalam *Ahwal Syakhsiyah* karena tidak ada orang yang bertanggung jawab seperti mufti, dengan keadaan yang demikian para *Alim Ulama'* di negeri Yala, Patani, Narathiwat, Senggora, bermusyawarah dan mengeluarkan suatu keputusan, bahwa mereka harus mengadakan tempat penyelesaian hal ahwal Agama, yang mana sekarang ini di kenal dengan nama “ *Majelis Agama Islam.*”

Maka pada tahun 1940 M. berdirilah kantor Majelis Agama Islam Wilayah oleh Al-Marhum Tuan guru Haji Muhammad Suloung bin Haji Abdul Qadir Tokmina salah seorang *ulama'* yang terkenal pada waktu itu sebagai ketua Majelis Agama Islam dan dianggap *Qadhi* Wilayah.

Majelis Agama Islam Yala adalah sebuah kantor bagi jamaah jawatan kuasa Islam bagian Wilayah dan *Qadhi* Asy-Syar'I mengurus hal ahwal kedudukan umat Islam yang berkenaan dengan hukum *syara'* dan juga sebagai penasihat kepada Raja Negeri (Gubernur) di Wilayah masing-masing dalam hal yang bersangkutan dengan urusan Agama Islam.³

Pada tahun 1944 M. terjadi peristiwa konflik antara umat Islam Selatan Thailand dengan kerajaan Thailand di mana pihak pengadilan Thai/Siam mengutuskan bahwa tidak di kecuali kan mana-mana penduduk Thailand, sekalipun orang Islam bagian Selatan harus mengikuti perundang-perundangan yang diterapkan di Mahkamah Sivil Thai, lalu semua *ulama'* dan guru-guru pondok

³Pengenalan ringkas Majelis Agama Islam di wilayah Yala.

pesantren yang diketua oleh Haji Sulong mengadakan pertemuan untuk membentuk kerja sama antara ulama dengan pemimpin setempat untuk mempertahankan maruwah orang Islam dari tindakan mengsiamkan orang melayu.

Melalui pertumbuhan ini Haji Sulong bersama *ulama'* lainnya memperjuangkan hak Islam dan menentang kezaliman. Tahun 1946 M. pertumbuhan semangat Negeri di kalangan pemuda-pemuda ditumbuhkan yang dipimpin oleh Wan Otman Ahmad. Pada tahun 1948 M. pertumbuhan gabungan Melayu di luar negeri dipelopori oleh Tengku Kamariah yaitu adik kepada Tengku Muhammad Muhaiyiddin anak raja Abdul Qadir (Raja di Negeri Patani yang terakhir). Sedangkan Haji Sulong mengatur Strategi-nya dengan dua cara yaitu sembunyi dan terang-terangan, secara sembunyi dipimpin oleh Tengku Muhammad Muhaiyiddin pergerakan bawah tanah. Sedangkan secara terang-terangan itu melalui Majelis Agama Islam setiap Wilayah.

Haji Sulong membuat pertemuan dengan ahli-ahli jawatan kuasa Majelis Agama Islam, Imam, Khatib dan Bilal serta orang-orang keamanan seluruh tempat wilayah yang jumlahnya kira-kira 400 orang. Dari hasil pertemuan itu, pihak Haji Sulong membuat keputusan untuk menuntut beberapa perkara yang dikenali sebagai tututan tujuh perkara yaitu: جامعة الرانري

1. Minta mengadakan seorang ketua beragama Islam diperankan di dalam empat Wilayah dengan pilihan saudara anak negeri di dalam empat wilayah dengan diberikan kekuasaan penuh kepada yaitu mentadbir empat wilayah.
2. Hasil bumi Patani atau kedapatan dalam empat wilayah dibelanjakan kepadanya saja.

3. Mengadakan pelajaran bahasa Melayu pada tiap-tiap sekolah bagi kanak-kanak berumur 7 tahun sebelum lagi masuk belajar bahasa Thai/Siam atau bercampuran pelajaran dengan bahasa Siam.
4. Pegawai kerajaan dalam empat Wilayah ini mesti 80% terdiri dari orang Islam.
5. Tulisan Melayu menjadi tulisan rasmi.
6. Mengasingkan mahkamah Syari'ah daripada pejabat Undang-undang kerajaan serta mengadakan mahkamah Khas yaitu untuk menguruskan dakwah yang berkaitan hukum Agama Islam.
7. Majelis Agama Islam berkuasa mengeluarkan Undang-undang pertadbiran Agama Islam dengan dipersetujukan oleh besar empat Wilayah.⁴

Majelis Agama Islam diangkat oleh mereka yang sangat memahami dalam masalah Hukum Agama, ketua di sini disebut dengan Datok "Yuttitham" penulis ingin memberi pengertian dengan kata Datok "Yuttitham" yang dapat dari ketua Majelis Agama Islam, didalam bahasa "Thai" atau bahasa "Siam" yang sudah penulis terjemah kedalam bahasa Indonesia. "pelantikan Datok Yuttitham pada masa dahulu itu harus ada imam yang menjadi pelantik, oleh karena itu muncul bukti bahwa gubener Setun mengundang Imam untuk datang memilih dan bagi mereka yang dapat nilai tertinggi. Menteri pengadilan melantik mereka yang mendapat suara yang tertinggi untuk menjadi Datok Yuttitham, sampai sekarang masih dipakai sistem yang demikian.

⁴Ayah. Bangnara, *Fathoni Dahuku dan sekarang*, cet. Ke-1, (Bangkok,1976), hlm. 56.

C. Visi, Misi Majelis Agama Islam Yala, Selatan Thailand

(Visi วิสัยทัศน์)

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการองค์กรศาสนาตามหลักคำสอนของอิสลามและเป็นองค์การนำในการพัฒนาสังคมมุสลิมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่จริยธรรมมีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพใฝ่หาสันติและความยุติธรรม

Majelis Agama Islam Yala. Adalah pusat manajemen organisasi keagamaan, sesuai dengan ajaran Islam dan organisasi masyarakat muslim memimpin pengembangan masyarakat belajar dengan etika. Persatuan adalah kekuatan. Mengejar perdamaian dan keadilan.⁵

(Misi พันธกิจ)

1. เป็นศูนย์กลางในการบริหารองค์กรมุสลิมมัซยิดวินัจฉัยปัญหาศาสนาให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่ภาครัฐและเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามตามพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพ.ศ.2540
(Adalah pusat organisasi Muslim, Masjid, Masalah dikriminasi agama. Konsultasi dan penawaran. Komentar untuk entitas public dan swasta tentang Islam oleh organisasi Islam 2540 B.)
2. เป็นแกนนำในการสร้างสังคมมุสลิมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่จริยธรรมมีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพใฝ่หาสันติและความยุติธรรม

⁵Translit bahasa bersama Rusdi Bakok Sekretaris Pengawai Majelis Agama Islam Yala Thailand Selatan, Tanggal 01 November 2019.

(Sebuah masyarakat Muslim adalah masyarakat belajar dengan etika. Sebuah persatuan yang kuat mengejar perdamaian yang keadilan).

3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการด้านสังคมเศรษฐกิจและการศึกษาเกี่ยวกับอิสลามเพื่อสร้างความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา (Mempromosikan dan mendukung layanan akademik dan sosial. Ekonomi dan pendidikan tentang Islam untuk memahami, akses dan pembangunan).
4. ประสานความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่ไม่ขัดกับหลักการอิสลามเพื่อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในพหุสังคมอย่างสันติและสมานฉันท์ (Keordinasi, kerja sama kolaborasi dengan oraganisasi sector public dan swasta. Meninggalkan rumah dan diluar negeri tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Manfaat hidup bersama dalam damai dan harmonis masyarakat pluraris).
5. ทำนุบำรุงรักษาถ่ายทอดและฟื้นฟูมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสอดคล้องกับหลักการอิสลามให้ยั่งยืนสถาพร (Pemeliharaan, preservasi, dan transfer warisan penuh seni dan budaya, yang terakumulasi kebijaksanaan keberlanjutan konsisten dengan prinsip-prinsip Islam keadilan).⁶

Dasar-dasar hukum Majelis Agama Yala

1. ต้องยึดมั่นกับบออัลกุรอานอล်หะดีษ.
2. ให้คำวินิจฉัยชี้ชัดว่าตามแนวทางของอิหม่านชาฟีอี.
3. ปกป้องและรักษาความบริสุทธิ์ของศาสนาอิสลาม.

⁶Translit Bahasa Bersama Rusdi Bakok Sekretaris Pengawai Majelis Agama Islam di Yala Thailand Selatan, Tanggal 01 November 2019.

4. ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้นำศาสนาโดยเฉพาะอิหม่ามคอเต็บบและบิหลัน.
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาอื่นประจำมัสยิดและเยาวชน

1. Mesti berpengang kepada al-Qur'an dan as-sunnah ijma' dan kiyas.
2. Berfatwa mengikut ahli Sunnah Wal Jamaah (Majhab Syafi'i)
3. Menjaga dan membina kesucian Agama Islam dan Muslim.
4. Mengangkat taraf pengajian di taman fardu ain dan masjid (tadika dan suwasta).
5. Menjadikan Majelis Agama Islam Wilayah sebagai pusat perkhidmatan kepada masyarakat yang sesuai dengan kepada semasa.
6. Membuat penyalarasann program kerja antara Majelis Agama Islam dengan persatuan Imam, Khatib, dan Bilal peringkat daerah.

D. Prinsip Al-Qur'an Tentang Memelihara Anak Yatim

Prinsip al-Qur'an terhadap anak yatim tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik saja, tetapi secara umum juga meliputi hal-hal psikis. Karena itulah selanjutnya pembahasan ini lebih mendalam mengenai segala hal yang berkenaan anak yatim adalah al-Qur'an yaitu:

1. Memberikan Pendidikan yang Baik

Mendidik anak yatim merupakan salah satu hal yang penting, tidak bisa diabaikan. seharusnya kita memberikan pendidikan yang baik kepada mereka, serta memberikan sikap lemah lembut, dan akhlak yang baik, yang mana terdapat dalam

alquran untuk memberikan perhatian yang sangat besar pada anak yatim. Al-Qur'an memberikan informasi tentang pendidikan anak yatim seperti dalam firman Allah:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil dari pada kamu, dan kamu selalu berpaling. (QS. al-Baqarah: 83).


Perintah berbuat baik kepada anak yatim pada umumnya adalah anak yatim yang tidak dapat mengasahi terutama dalam hal pendidikan dan pemenuhan kebutuhan serta memelihara harta bendanya, meskipun itu masih ada tapi pada umumnya mendidik ibu pada anaknya kurang bagus untuk melakukan dengan cara yang baik. Bahwa itulah anak yatim merupakan bagian tidak terpisahkan dari umat dan bangsanya. Apabila akhlak beliau rusak, akibatnya

merembat kepada seluruh umat dan bangsa. Sebab itulah mereka tidak baik merupakan akibat buruk sistem pendidik mereka tempuhi, hal ini berimbas pada terciptanya krisis akhlak dalam kalangan umat dan bangsa. Harus sadar bahwa anak yatim adalah saudara. Bersyukur kerana masih ada orang tua dapat mendidik kita.

dan dapat membiaya pendidik. Dari bersyukur itulah memperhatikan berbelas kasih kepada anak yatim agar mereka tidak merasa terlantar.⁷

2. Mendapatkan Warisan

Sebagaimana dengan anak yatim yang tinggal mati oleh keduanya orang tua mendapatkan harta peninggalannya. Seperti firman Allah Swt.



لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. an-Nisa:7).

Setelah menetapkan hak-hak khusus bagi orang-orang yang lemah, yakni anak yatim dan maskawin, kini ayat ini menjelaskan

⁷Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Maraghi: juz, IV*, (Beirut: Dar Al Fikr, t.th), hal. 339.

hak lain yang harus ditunaikan dan yang dalam kenyataan dimasyarakat sering diabaikan, yaitu hak-hak waris. Dapat juga dikatakan bahwa setelah ayat yang lalu diperintahkan untuk menyerahkan harta kepada anak yatim, wanita dan kaum lemah, maka seakan-akan ada yang bertanya: “darimanakah wanita dan anak-anak itu memperoleh harta?” maka diinformasikan dan ditekankan disini bahwa bagi laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tua dan kerabat, ada hak berupa bagian tertentu yang akan diatur Allah setelah turunya ketentuan umum ini dari harta peninggalan ibu bapak dan para kerabat. Karena ketika itu mereka tidak memberi harta peninggalan kepada wanita dengan alasan mereka tidak kuat berperan maka secara khusus dan mandiri ayat ini menekankan bahwa bagi wanita, baik dewasa maupun anak-anak ada juga hak berupa bagian tetantu. Supaya tidak ada kerancuan menyangkut sumber hak mereka itu, ditekankannya bahwa hak itu sama sumbernya dari perolehan laki-laki, yakni dari harta peninggalan ibu bapak dan para kerabat, dan agar lebih jelas lagi persamaan hak itu, ditekankan sekali lagi bahwa, baik harta peninggalan itu sedikit atau banyak, yakni hak itu adalah menurut bagian yang ditetapkan oleh Allah yang maha Agung.⁸

Selain peninggalan orang tuanya ternyata anak yatim ada hak mendapatkan warisan dari orang lain, al-Qur'an juga menyebutkan.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨٠﴾

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu


⁸Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002.), hlm. 353.

(sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (QS. an-Nisa:8)

Hal ini berarti, anak yatim juga berhak mendapatkan harta waris siapapun, meskipun dalam syari'at Islam tidak mendapatkan persentasi yang ditetapkan, sebagaimana yang diperoleh ahli warisnya. Oleh karena itu, siapa saja yang membagi-bagikan harta warisan, jangan lupakan bagian hak anak yatim.⁹

3. Pengelolaan Harta Anak Yatim

Proses pengelolaan harta anak yatim terdapat dalam Q.S an-Nisa'ayat: 2



وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balihg) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS. an-Nisa: 2).

Dalam kitab Tafsir al-Misbah dijelaskan peliharalah harta anak yang belum dewasa yang telah meninggal ayahnya, yang berada dalam tangan kamu, atau berikanlah harta milik anak-anak

⁹Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jilid II, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), hlm. 121.

yang tadinya yatim dan kini telah dewasa dan jangan kamu dengan sengaja dan sungguh-sungguh sebagaimana dipahami mengambil harta anak yatim yang buruk, yakni yang haram dan mengambil yang baik untuk harta kamu, yakni yang halal, dan juga kamu makan, yakni gunakan atau manfaatkan secara tidak wajar harta mereka didorong oleh keinginan mengabungnya bersama harta kamu. Sesungguhnya itu, yakni semua yang dilarang di atas adalah dosa yang kebinasaan yang besar.¹⁰

Ayat ini berbicara tentang kewajiban memelihara harta anak yatim. Tuntutan itu dilanjutkan dengan larangan menyiksa terhadap anak-anak yatim, dengan mengawini mereka memperoleh hartanya, dengan membayar maharnya.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ
يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barang siapa yang miskin, Maka bolehlah ia

¹⁰Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 336-337.

makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu). (QS. an-Nisa:6).

Setelah melarang pemberian harta kepada yang tidak mampu mengelolanya, seperti anak yatim, maka dalam ayat ini ditegaskan bahwa melarang itu tidak terus menerus. Wali hendaknya memperhatikan keadaan mereka, sehingga para pemilik itu telah dinilai mampu mengelola harta dengan baik, maka harta mereka harus segera di serahkan. Ayat di atas juga menunjukkan bahwa seorang wali yang mengurus dan mengatur yang saat ia membutuhkan, boleh memakannya. Selanjutnya berkenaan dengan pemelihara anak yatim, al-Qur'an mengatur kepada kaum muslim terutama pada wali anak yatim agar dapat mengembangkan hartanya dan menyerah hartanya apabila dianggap anak itu sudah mampu untuk mengelola hartanya.¹¹

Boleh jadi ada di antara wali yang tamak, maka ayat ini melanjutkan tuntunannya dengan menegaskan bahwa janganlah kamu wahai para wali, memakan, yakni memanfaatkan untuk kepentingan kamu harta anak yatim, dengan dalih kamu yang mengelolanya, sehingga memanfaatkannya lebih dari batas kepatutan, dan jangan juga kamu membelanjakan harta itu dalam keadaan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa, karena kamu khawatir bila mereka dewasa kamu tidak mendapat megelak untuk tidak menyerahkannya. Barang siapa diantara pemelihara itu yang mampu, maka hendaklah ia menambah diri, yakni tidak menggunakan harta anak yatim itu, dan cukuplah dengan anugrah Allah yang diperolehnya dan barang siapa yang miskin, maka

¹¹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 350.

hendaklah ia makan dan memanfaatkan harta itu bahkan mengambil upah dan imbalan menurut yang patut. Lalu apabila kamu menyerahkan harta mereka yang sebelumnya berada dalam kekuasaan kamu kepada mereka, maka hendaklah kamu mempersaksikan atas mereka tentang menyerahkan itu bagi mereka. Dan ucaplah Allah menjadi pengawas atas persaksian itu.


Ulama sepakat bahwa ujian yang dimaksud adalah dalam soal pengelolaan harta, misalnya dengan memberi yang diuji itu sedikit harta sebagian modal, jika dia berhasil memelihara dan mengembangkannya, dia dapat dinilai telah lulus dan wali berkewajiban menyerahkan harta miliknya itu kepadanya. Ujian itu dilaksanakan sebelum yang bersangkutan dewasa. Ada juga yang berpendapat sesudahnya. Sebagian ulama menambahkan bahwa yang diuji yakni, diamati juga pengalaman agamanya. Mayoritas ulama yang berpendapat bahwa anak yatim yang telah dewasa tidak otomatis hartanya diserahkan kepada nya kecuali setelah terbukti kemampuannya mengelola harta. Ini berdasarkan ayat ini dan ayat sebelumnya. Imam Abu Hanifah menolak pendapat itu. Menurutnya, apa dan bagaimana pun keadaan anak yatim, bila dia telah mencapai usia 25 tahun, akan wali harus menyerahkan harta itu kepadanya, walaupun ia fasik atau boros. Pendapatnya didasarkan pada pertimbangan bahwa usia dewasa adalah 8 tahun. 7 tahun setelah dewasa yang mengenakan usia menjadi 25 tahun adalah waktu yang cukup untuk terjadinya perubahan-perubahan dalam diri manusia.

وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٤٠﴾

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. an-Nisa:5).

Adapun mengenai batasan dewasa dalam ayat ini, menurut Ibn Kathir apabila seorang anak telah baik agamanya dan pandai mengatur hartanya, niscaya lepaslah hukum penangguhan hartanya. Maka harta miliknya yang berada di tangan wali harus diserahkan. Allah melarang mereka yang menjadi wali anak-anak yatim dan wali orang safih (belum mampu mengurus hartanya) untuk memberika atau menyerahkan kembali harta-harta milik mereka, jika pemberian tersebut tidak mendatangkan kemasalahatan. Apalagi harta yang pengelolaannya dikuasakan kepada para wali tersebut merupakan penumpang pokok kehidupan lainnya, selain menjadi kemasalahatan bagi mereka, baik bersifat umum maupun khusus. Para wali tetap wajib mengelolanya dengan baik.¹²

Wajib bagi kamu memberikan latihan kepada mereka, sehingga memiliki kemampuan mengelola hartanya untuk hidup pada masa depannya, baik yang menyangkut kecerdasan, kelurusan budi, ataupun keterampilan usaha.



جامعة السورابى
UNESA
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

¹²Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, Jilid I, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011), hlm.488.

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka) (QS. Al-Nisa:10).

Dalam kitab Tafsir al-Misbah menjelaskan setelah ayat-ayat yang lain memperingatkan perlunya berlaku adil terhadap kelompok lemah, baik wanita maupun anak-anak yatim serta bahaya yang dapat menanti mereka, boleh jadi peringatan dan ancaman itu menjadikan sementara orang menarik diri sama sekali untuk tidak memelihara anak yatim dan orang lemah. Maka ayat ini mengingatkan bahwa ancaman itu hanya ditunjukkan kepada mereka yang berlaku aniaya. Dapat juga dikatakan bahwa ayat yang lalu merupakan ancaman yang dapat terjadi didunia ini bagi mereka yang mengabaikan hak-hak kaum lemah, apalagi anak-anak yati sedang ancaman diakhirat ditegaskan oleh ayat ini, yaitu *sesungguhnya orang-orang yang memakan*, yakni menggunakan atau memanfaatkan *harta anak yatim* dan kaum lemah lainnya *secara zalim*, yakni bukan pada tempatnya dan tidak sesuai petunjuk agama, *sebenarnya mereka itu sedang atau akan menelan api dalam perut mereka*, yakni sepenuh perutnya *dan mereka* pada hati kemudian *nati akan masuk kedalam api yang menyala-nyala di neraka*.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ^ع وَأَوْفُوا^ع بِالْحَكْمِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ع لَا تَكْلِفُ
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ع وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا^ع لَهُ أَوْلَىٰ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ع

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kepada-nya ia adalah kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Janganlah kamu mendekati (mengelola) harta anak yatim, melainkan dengan cara yang paling baik. Janganlah kamu memakan (mengambil) sebahagian hartanya, apabila kamu mengelolanya, walaupun dengan perantara walinya. Kamu hanya dibenarkan menggunakan harta anak yatim tersebut untuk kepentingan pendidikannya dan mendatangkan kemasahatan baginya.

Peliharalah harta anak yatim sebaik-baiknya. Janganlah kamu sentuh harta itu, sehingga anak yatim yang bersangkutan cukup umur, dapat mengambil keputusan dan mempunyai pengalaman mengedalikan harta. Menurut adat kebiasaan, anak telah dipandang mempunyai pengalaman setidaknya setelah berumur 15 tahun.

Sempurnalah sukatan dan timbangan dengan cara yang adil apabila kamu menyukat dan menimbang, atau apabila kamu menjual sesuatu barang atau memberi barang. Mengurangi sukatan atau timbangan dan menaikkan harga sama saja, termasuk perbuatan dosa besar. Sebab, hal itu termasuk hak orang lain dan menganiaya orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syara’.

Allah tidak memberati beban seseorang, melainkan sekadar yang dapat disanggupinya. Semua pesan perintah ini bisa dijalankan oleh orang-orang mukmin yang biasa mengenai sukatan dan timbangan hendaklah kita berusaha menyempurnakannya, sekadar yang dapat sanggupi. Berlaku adil kamu dalam ucapan, janganlah kamu melampaui batas yang sudah dikatakan oleh syara’ walaupun ucapan (kesaksian)-mu itu merugikan kerabatmu. Sebab dengan keadilan, sendi-sendi pemerintah akan berdiri teguh dan kukuh, selain akan menciptakan perdamaian dan kelancaran urusan masyarakat. Itulah yang diperintah oleh Allah. Mudah-mudahan kamu memperingatkan teman-temanmu pada saat mereka memerlukan nasehat dan pelajaran.¹³

4. Pemenuhan Kebutuhan Pokok

Allah memerintah seorang muslim, memberikan petunjuk bagaimana melakukan berbagai kebajikan untuk memberi harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Seperti anak yatim diantaranya Allah yang berfirman dalam:

¹³Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur, Jilid I*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011), hlm.79-80.

لَيْسَ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ وَالْغُيُوثُ أَوْجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى
 حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبَى السَّبِيلِ وَالسَّالِفِينَ
 وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
 عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah:177).

Ayat ini menjelaskan contoh-contoh berbuat baik yaitu bersedia mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain, memberi harta yang paling disayangi atau apa yang mereka butuhkan. Memberi suatu barang atau harta yang paling disayangi lebih utama daripada barang bekasatau barang yang sudah di pakaiannya.

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. (QS. al-Insan:8).

Mereka memberikan makanan yang sesungguhnya mereka butuhkan kepada orang miskin yang tidak sanggup berusaha, kepada anak yatim dan para tawanan atau budak belia. Yang dimaksud dengan "memberi makanan" disini adalah berbuat insan kepada mereka yang membutuhkan pertolong dan menolong mereka dengan jalan yang mungkin dibutuhkan. Rasulullah memang telah memerintakan manusia untuk berbuat baik insan kepada para budak itulah wasiat nabi yang terakhir.

Ayat di atas mengatakan: dan disamping amalan-amalan yang lalu, mereka juga dari saat ke saat memberikan makanan sesuai kemampuan mereka atas kesukaannya terhadap makan itu, yakni ia menginginkan makanan itu namun mereka memberinya kepada orang miskin yakni yang butuh, dan anak yatim yakni meninggal ayahnya padahal masih belum dewasa dan orang yang ditawan baik tertawan dalam berperangan maupun karena terbelenggu oleh perbudakannya.¹⁴

Mereka selalu memberi makan kaum fakir yang tidak dapat berusaha, anak yatim yang ditinggal oleh bapaknya, dan para

¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 629.

tawanan yang tidak memiliki daya apa-apa. Padahal merekasendiri sangat menyukai dan memerlukan yang mereka berikan itu.¹⁵

5. Memperbaiki atau Menyediakan Tempat Tinggal

Perlindungan anak yatim, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak yang dapat hidup, berkembang dan partisipasi sesuai dengan kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan perilaku yang tidak sesuai. Bentuk perlindungan anak yatim adalah menyediakan tempat tinggal yang patut kepada anak-anak yatim. Dan apabila ada rumah rusak harus perbaiki untuk mereka.

Tempat tinggal adalah tempat untuk berteduh dari panasnya matahari, dinginnya udara, serta perlindungan harga diri dan harta keluarga yatim. Anak yatim yang sudah tinggal oleh satu atau dua orang tua mengalami kekurangan sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-harinya bahkan tempat tinggal, meskipun mempunyai tempat tinggal pasti tidak terurus atau rusak dan lain sebagainya. Seperti dalam firman Allah Swt.

أَلَمْ تَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ

Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu (QS. ad-Dhuha: 6)?

Bukanlah kamu seorang yatim yang tidak lagi berayah, yang tidak memperhatikan pendidikan mu dan mengurus semua keperluanmu? Ketika itu, Allah lah yang melindungi kamu menjaga mu, serta menjauhkan kamu dari segala perilaku jahiliah yang kotor sehingga kamu mencapai puncak kesempurnaan manusia.¹⁶

¹⁵Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jilid I, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), hlm. 256.

¹⁶Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, Jilid I*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011), hlm.578.


Ayat diatas menjelaskan tentang perlindungan yang melahirkan rasa aman dan ketentraman, baik sumbernya adalah Allah Swt. Maupun dari makhluk seperti manusia atau lainnya. Ibnu “Asyur memahami perlindungan yang dimaksud disini adalah menjadikan beliau mencapai kesempurnaan dan istiqaman serta pendidikan dan pemeliharaan yang sempurna padahal biasanya anak-anak yatim tidak memperoleh pendidikan, sehingga mengantarkannya menyandang kekurangan. Perlindungan itu bersumber dari Allah Swt. Walau sepiantas terliha melalui tangan-tangan manusia. Sejarah menguraikan bahwa ayah Nabi Saw Abdullah wafat saat usia beliau dalam kandungan baru dua bulan. Pada usia enam tahun ibu beliau Aminah kembali juga ke rahmat Allah sehingga Nabi Muhammad Saw. dipelihara dan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dua tahun kemudian sang kakek pun meninggal, seterusnya paman beliau Abu Thalib tampil sebagai pengasuh sekaligus perlindungan utama beliau hingga dewasa, bahkan hingga diangkat menjadi Nabi.

Sebenarnya silih berganti pengasuh bagi seorang yatim, merupakan penderitaan yang dapat mengakibatkan dampak negatif bagi perkembangan jiwa, disamping faktor keyatiman itu sendiri dengan segala dampak negatif. Ini belum lagi faktor kemiskinan na ke papaan serta ketiadaan pengetahuan tulis baca. Namun demikian, keyatiman yang dapat merupakan faktor negatif bagi perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, sedikit pun tidak memberi dampak negatif terhadap Nabi Muhammad Saw, bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa keyatiman nya justru merupakan anugerah yang sangat besar bagi beliau. Sementara pakar menyatakan bahwa pada umumnya yang membentuk kepribadian seseorang adalah ibu, ayah, sekolah dan lingkungannya. Dalam kehidupan Rasulullah Saw, tidak satupun keempat faktor diatas yang mempengaruhi atau menyentuh kepribadian beliau. Ini disebabkan oleh perlindungan Allah. Inilah hal yang pertama

seharusnya dilakukan, mengenai permasalahan anak yatim adalah tempat tinggal yang aman bagi anak-anak yatim. Dalam ayat ini ditunjuk kepada setiap umat Islam, yang mana Allah memerintahkan yang sesuai dengan prinsip al-Qur'an.¹⁷

6. Mendapatkan Pelakuan Baik

Berbuat baik kepada anak yatim merupakan amal yang baik bagi umat Islam. Yang mana dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat al-Baqarah: 220.



فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ
خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menjelaskan tentang dunia dan akhirat. Inilah yang menjadikan bahan renungan, sebagaimana dijelaskan di atas. Perhatian kepada dunia menghasilkan upaya yang meraih

¹⁷Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jilid X, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), hlm. 694.

keuntungan dini, sedang ganjaran ukhrawi tidak diraih disini. Hanya berpikir tentang dunia, anak yatim dan orang lemah tidak akan terbantu, karena tidak ada imbalan duniawi yang akan diperoleh dari mereka. Tetapi jika berpikir tentang akhirat, pasti anak yatim termasuk yang dipikirkan nasibnya dan diperhartikan keadaanya, karena “saya bersama memelihara anak yatim seperti ini kelak disurga” sabda Nabi Muhammad Saw. sambil mendapatkan jari tengah dan jari telunjuk beliau. Pasti anak yatim akan diperhatikan dan dipelihara, karena “tahukah kamu orang yang mendustakan agama (hari kemudia)? Dia adalah orang yang menghardik anak yatim.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ
الْيَتِيمَ

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. (QS. al-Ma'un:1-2)

Hubungan antara ayat yang di atas lalu dengan ayat ini mengandung pertanyaan tentang anak yatim. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan pemeliharaan harta, atau penggunaanya yang merupakan bahasa ayat-ayat yang lalu.

Untuk mengingatkan manusia, khususnya para pengasuh anak yatim, selalu mencurahkan kasih sayang dan tidak menyulitkan orang lain, apalagi anak-anak yatim yang tidak berdaya, Allah mengingatkan kasih sayang-Nya yang sedemikian luas terhadap manusia, antara lain dengan melarang mencampurkan makan dan minuman kamu dengan makanan dan minuman mereka. Tetapi Allah tidak menghendaki sedikit kesulitan yang menimpa

kamu. Inilah kasih sayangnya, bukan karena Allah tidak mampu, sebab sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Islam tidak memandang anak yatim yang mempunyai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, sebagai manusia yang hilang kasih sayang dari ayahnya. Karena itulah Islam menggerakkan hati untuk berperan untuk menjadi sebagai orang tua, dan orang pe ngasuh untuk memenuhi kasih sayang anak-anak yatim seperti anak sendiri. Kata Islam mencakup semua tindakan yang baik sesuai dengan al-Qur'an dijelaskan. Menurut Ibn 'Asyur perbaiki yang dimaksud bukan hanya bersifat fisik, tetapi mencakup semua bentuk kebaikan dalam akidah, akhlak melalui mendidik yang baik, dan juga mengajar untuk mengenalkan kehidupan dan memenuhi segala yang mereka butuhkan.¹⁸



وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-

¹⁸Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jilid I, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), hlm. 320.

orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri

Hendaklah kamu beribadah kepada Allah dengan kepatuhan dan ketaatan yang disertai rasa ikhlas. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dalam beramal, dan saat beramal hendaklah diniati karena Allah bukan karena yang lain. Beribadah kepada Allah dengan tunduk dan huddud disertai hari yang mangagumi kebesaran dan keangungannya, baik dalam keadaan sendiri maupun diantara orang banyak selain itu juga takutlah kepada Allah. Tanda orang yang huddud melaksanakan segala yang diperintahkan, dan menjauhi semua yang dilarang Allah. Dengan demikian sempurnalah semua amal, baik secara lisan ataupun dalam bentuk perbuatan.

Berlaku insin kepada anak yatim dan orang miskin. Anak yatim tidak punya orang yang bisa mengurus hidupnya, sedangkan orang miskin tidak memiliki harta karena fisik lemah, cacat, atau sebab lain, yang membuat mereka tidak mampu bekerja. Apabila kita tidak memperhatikan, membantu dan memperbaiki kehidupan anak yatim dan orang miskin, mereka bisa menjadi sumber bencana.

E. Penerapan Prinsip-Prinsip Al-Qur'an Tentang Memelihara Anak Yatim di Yala

Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap anak yatim. Al-Qur'an juga memberikan jalan yang dapat tempuh oleh seorang muslim dalam memelihara anak yatim hal tersebut agar seorang muslim tidak terjebak dalam tata cara pengasuhan mereka yang sesuai dengan tutunan Al-Qur'an. Prinsip memelihara anak yatim di masyarakat Yala berpengang kepada ayat al-Qur'an dalam surat an-Nisaa: 36, ayat ini memerintakan

kita berbuat baik kepada anak-anak yatim dalam berbagai hal yang dapat menjadi hidup mereka menjadi tenang, sejahtera, dan bahagia, karena berbuat baik kepada mereka dapat meringan atau menghilangkan kesengsaraan dan penderitaan yang dialami sejak kecil, mengangkat harkat dan martabat mereka, serta dapat meningkatkan semangat mereka untuk menghadapi hidup dan masa depan. Dan juga bentuk Memelihara Anak Yatim di masyarakat Yala melalui Majelis Agama Yala, dengan beberapa factor yang terjadi dalam Masyarakat Yala semakin hari semakin banyak ditambah anak-anak yang tidak ada Ayah, Ibu di kerana banyak masalah seperti meninggal dalam keadaan konflik, ditembak oleh tentera Thai/Siam. Dikarena itulah sepakat bahwa masyarakat bertanggung jawab masalah-masalah tersebut. Dan juga bentuk memelihara anak yatim disini seperti memberi pakaian, makanan dan biaya dalam pendidikan dan sebagainya.

1. Cara Memberikan Pendidikan yang Baik kepada Anak Yatim di Yala

Memberikan pendidikan bagi anak, terutama anak yatim itu wajib, karena dengan ilmu manusia akan menjadi berkualitas baik mental maupun intelektualnya, dengan ilmu pula manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bagaimana jadinya jika anak yatim tidak mendapatkan pendidikan, mereka pasti akan terpengaruh oleh dunia luar.

Di Majelis Agama Yala sangat menerapkan pendidikan bagi anak yatim sebab pendidikan bisa menjadi jembatan untuk meraih masa depan anak-anak yatim tersebut. Dari hasil wawancara dengan responden mengenai pertanyaan di atas, responden memberikan jawaban bahwa memberikan pendidikan yang baik kepada anak yatim wajib, seperti yang dikatakan oleh bapak Ismail Haree:

“Pendidikan yang diterapkan di Majelis Agama Islam Yala yang pertama sekali adalah pendidikan agama dan pendidikan akhlak, sebagaimana pendidikan agama yang diterapkan disini seperti mengajari mengaji al-Qur’an, shalat, melatih puasa sunah, dan selalu membisakan untuk shalat berjama’ah. Adapun pendidikan akhlak mengajari anak-anak bertutur kata yang baik, sopan santun, menghargai terhadap sesama yang sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah.¹⁹ Selain menerapkan pendidikan agama di Majelis Agama Yala juga menerapkan pendidikan formal seperti yang di sampaikan oleh Ahamad Doloh:

“Di Majelis Agama Islam Yala kami juga memberikan pendidikan formal untuk tingkat SD, SMP, SMA, adapun sekolah nya tidak jauh dari Majelis Agama Yala, jadi kalau masalah pendidikan anak yatim disini alhamdulillah terpenuhi”

Dari hasil ungkapan diatas dapat diketahui bahwa, anak yatim di Majelis Agama Islam Yala tidak hanya mendapat pendidikan agama saja melainkan juga mendapatkan pendidikan formal yaitu sekolah.

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa, anak yatim juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang seimbang yaitu ilmu agama dan ilmu umum, dengan diberikan kedua ilmu ini anak yatim diharapkan berperilaku sesuai dngan yang diajarkan oleh al-Qur’an dan sunnah. Peneliti melihat Majelis Agama Yala dalam memberikan pendidikan kepada anak yatim sudah sesuai dengan prinsip yang disebutkan dalam al-Qur’an.

2. Mendapat Warisan Anak Yatim di Yala

¹⁹Wawancara bersama bapak Ismail Haree di Majelis Agama Islam Yala pada tanggal 01 September 2019.

Allah memerintahkan umat Islam untuk menjaga harta anak-anak yatim yang ditinggal kan oleh orang tua nya, baik itu dikelola oleh kerabatnya maupun dikelola oleh suatu Majelis, namun di Yala kebanyakan anak-anak yatim yang tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua nya dikarenakan kurangnya pendapatan ekonomi, seperti yang dikatakan oleh bapak Rusdi Bakok:

“Kami sangat jarang menerima harta anak yatim, karena anak yatim yang berada di Majelis Agama Islam Yala kebanyakan tidak memiliki harta peninggalan orang tua karena kebanyakan dari mereka kurang mampu”

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Amat Tokdeng:

“Di dalam hal harta warisan anak-anak yatim, yang di tinggalkan oleh orang tuanya, yang mengurusnya itu adalah kerabatnya, dan Majelis Agama Islam Yala sangat jarang menerima harta warisan dari anak yatim.²⁰”

Dari ungkapan di atas dapat dipahami bahwa Majelis Agama Islam Yala sangat jarang menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, karena harta warisannya di urus oleh keluarga atau kerabatnya.

3. Bagaimana Pengelolaan Harta Anak Yatim di Yala

Harta anak yatim adalah sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki oleh anak yatim, biasanya harta anak yatim selalu menimbulkan masalah jika tidak ada yang mengurusnya bahkan harta itu bisa habis, tetapi jika harta itu ada yang mengurusnya ysitu wali (pengelola) maka wali itu harus benar-benar bisa

²⁰Wawancara bersama bapak Rusdi Bakok di Majelis Agama Islam Yala pada tanggal 01 September 2019.

mengelolanya, selain itu wali juga harus bersikap adil kepada anak yatim. Di Yala mengelola harta anak yatim. Harta yang dimiliki oleh anak yatim yaitu berasal dari donatur yang diberikan secara langsung kepada pengelola untuk diberikan kepada anak yatim yang ada di majelis Yala, seperti yang disampaikan oleh bapak doloh:

“Majelis Islam Yala merupakan majelis yang mandiri, jadi tidak berdiri dibawah negara thai, adapun terkait seluruh bantuan atau pun sumbangan dari masyarakat yang masuk ke majelis ini tidak secara langsung kepada pusat, jadi jika masyarakat ataupun donatur yang ingin menyumbang kebutuhan pokok atau pun uang maka akan dicatat didalam buku tamu, terkait pelaporannya tidak dilakukan secara langsung, melainkan majelis sendiri yang akan melakukan pengawasan. Semua dana yang masuk sekian, dan yang akan keluar sekian, jadi semua itu jelas.”

Dari hasil pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwa majelis Agama yala

Hal senada juga disampaikan oleh, Mr.

“terkait pengelolaan harta anak yatim di majelis Yala, itu digunakan untuk keperluan konsumsi anak yatim sehari-hari, biaya pendidikan, pembayaran tagihan listrik, dan lain-lain, semua pengeluaran dilaporkan secara tertulis dan jelas digunakan untuk apa saja, dan bisa dilihat seperti keadaan majelis sekarang.”

Dari hasil wawancara di atas bahwa di Majelis Agama Islam Yala mengelola hartanya sesuai dengan kebutuhan anak-anak yatim. Hal tersebut sesuai dengan prinsip al-Quran.

4. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Terhadap Anak Yatim di Yala

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa responden mengenai pemenuhan kebutuhan pokok terhadap anak yatim, responden memberikan jawaban seperti yang dikatakan oleh bapak Ismail Haree:

“Di Majelis Agama Islam Yala, kami mendapatkan sumbangan donasi dari masyarakat setempat yang mempunyai harta lebih, semua donasi yang masuk kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yatim yang ada di Majelis ini, mulai dari kebutuhan sehari-hari, pendidikan, keperluan kebutuhan anak, dan kesehatan mereka”.²¹

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa, kebutuhan anak-anak yatim di majelis ini dapat dikatakan terpenuhi dengan baik.

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh Mr. Amat Tokdeng

“kalau dilihat secara keseluruhannya yang terdapat di Majelis Agama terkait dengan kebutuhan anak yatim, alhamdulillah sudah tercukupi, karena masyarakat tidak hanya memberikan sumbangan berupa uang saja tetapi masyarakat juga ikut membagikan makanan pokok ke Majelis Islam Yala”.²²

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa, terkalit aspek pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak yatim permasalahan pendidikan, kesehatan perlengkapan mereka dan sarana prasarana

²¹Wawancara bersama bapak Ismail Haree di Majelis Agama Islam Yala pada tanggal 01 September 2019.

²²Wawancara bersama bapak Mr. Amat Tokdeng di Majelis Agama Islam Yala pada tanggal 01 September 2019.

di Majelis ini sudah cukup memadai, hal tersebut dapat peneliti saksikan saat melakukan penelitian terkait kamar anak-anak yang terdapat di majelis tersebut sudah baik. masyarakat Yala mempunyai perhatian penuh terhadap anak yatim sehingga sebagian dari mereka banyak yang menjadi donatur untuk lembaga Majelis Agama Islam Yala. Tidak hanya itu mereka juga memberikan makanan dan minuman yang cukup kepada anak yatim.

5. Cara Memperbaiki atau Menyediakan Tempat Tinggal Bagi Anak Yatim

Perlindungan Anak yatim, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak yang dapat hidup, berkembang dan partisipasi sesuai dengan kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan perilaku yang tidak sesuai. Bentuk perlindungan anak yatim adalah menyediakan tempat tinggal yang patut kepada anak-anak yatim, seperti yang diungkapkan oleh bapak Arifin Cekmae:

“Masyarakat Yala mempunyai perhatian besar terhadap anak yatim seperti menyediakan tempat tinggal mereka yang sudah dibangun oleh ulama’ yaitu Majelis Agama Islam Yala”.²³

Hal senanda juga disampaikan oleh bapak Ismail Haree:
“Di Majelis Agama Islam Yala, menyediakan tempat tinggal yang layak bagi anak-anak yang sudah ditinggal oleh orang tuanya terkait dengan kerusakan yang ada di Majelis Agama Islam Yala seperti kamar mandi, pelafon

²³Wawancara bersama bapak Arifin Cekmae di Majelis Agama Islam Yala pada tanggal 01 September 2019.

Mushalla, dan lain-lain, ketika masuk donasi kami langsung memperbaikinya untuk kenyamanan anak-anak yatim disini.

Dari hasil wawancara di atas terkait menyediakan tempat tinggal bagi fasilitas yang nyaman untuk anak-anak yatim.

6. Cara Agar Anak Yatim Mendapatkan Perlakuan yang Baik

Berbuat baik kepada anak yatim merupakan amal yang utama setelah beriman kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua serta kerabat, memuliakan dan menghormati anak-anak yatim dapat membesarkan hati dan meangkat harga diri mereka, sehingga mereka menjadi tegar dan bersemangat dalam menghadapi hidup dan masa depannya, seperti yang dilakukan oleh pengurus Majelis Agama Islam Yala mereka sangat menghormati anak yatim serta memperlakukannya dengan baik, seperti yang dikatakan oleh bapak Ismail Haree:

“Di Majelis Agama Islam Yala, pengasuh harus memberikan contoh tauladan yang baik terhadap anak-anak yatim disini, kemudian saat anak melakukan kesalahan pendidik juga harus menggunakan metode nasihat agar anak tersebut tidak merasakan kesedihan.”²⁴

Dari ungkapan di atas bahwa di Majelis Agama Islam Yala sangat menjaga perasaan anak-anak yatim. Dan jika anak yatim tersebut melakukan kesalahan maka pihak pengasuh harus menasihati-nya bukan memarahinya, karena jika memarahinya dikhawatirkan anak tersebut sedih.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Ahamad Doloh:

“Di Majelis Agama Islam Yala, juga memberi nasehat kepada anak-anak yatim, apabila ada perlakuan atau perkara yang memang tidak menguntungkan untuk diri sendiri

²⁴Wawancara bersama bapak Ismail Haree di Majelis Agama Islam Yala pada tanggal 01 September 2019.

sudah sepatutnya untuk ditinggalkan karena perkara buruk tersebut tidak mendatangkan keberuntungan untuk dirinya. Dan hal ini juga penting dalam kehidupan sehari-hari kita, dan dalam sosial masyarakat.”²⁵

Dari hasil wawancara diatas bahwa pihak pengurus Majelis Agama Islam Yala mempunyai perhatian besar terhadap anak yatim, dan selalu memberi motivasi agar mereka terus bersemangat untuk belajar.

Tabel: Daftar Nama-Nama Anak Yatim di Majelis Yala

No	nama	sekolah	kelas	Status	Tahun masuk
1.	Abdullah	SD	II	Yatim	2010
2.	Ibrahim	SD	VI	Yatim	2010
3.	Luqman	SMP	II	Yatim	2009
4.	Fatimah	SD	IV	Yatim	2010
5.	Sainab	SD	I	Yatim	2012
6.	Muna	SD	II	Yatim	2012
7.	Sabuddin	TK		Yatim	2013
8.	Kulsum	SMP	I	Yatim	2012
9.	Anita	SMP	I	Yatim	2010
10.	Suthita	SMA	II	Yatim	2009
11.	Qosim	SD	VI	Yatim	2013
12.	Nalin	TK	-	Yatim	2014

²⁵Wawancara bersama bapak Rusdi Bakok di Majelis Agama Islam Yala pada tanggal 01 September 2019.

13.	Asnawi	SMP	III	Yatim	2010
14.	Yuwadi	SMP	II	Yatim	2009
15.	Panadda	SMA	II	Yatim	2008
16.	Kancana phon	SMA	I	Yatim	2010
17.	Wirapot inton	SMP	II	Yatim	2010
18.	Khadijah	SMA	I	Yatim	2010
19.	Habibah	SMA	II	Yatim	2009
20.	Atikah	SMP	I	Yatim	2008

F. Analisis Penulis

Anak yatim adalah anak yang kedua orang tuanya telah tiada, baik ayah maupun ibu, sebelum ia mencapai usia baligh. Begitulah Allah memerintah kepada umat Islam peduli kepada anak yatim, Majelis Agama Islam Yala ini bertujuan untuk membantu anak-anak yatim dengan mengasahi, menyantuni dan mengayomi mereka. Santunan yang diberikan oleh Majelis Agama Yala diarahkan dalam mengentaskan pendidikan formal melalui santunan pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar (SD) dan sederajat sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa kebutuhan keluarga penerima layanan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak yang berada di Majelis Agama Islam Yala.

Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain terutama keluarga untuk bisa membantu mengembangkan kemampuannya maupun memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, apabila pada saat ini anak-anak terpenuhi kebutuhannya, maka mereka akan tumbuh menjadi generasi muda yang berkualitas yang ditandai dengan cerdas, kreatif, mandiri, berakhlak mulia dan

setia kawan. Kebutuhan dasar anak yang perlu dipenuhi dibagi menjadi lima yaitu, kebutuhan fisik, kebutuhan belajar, kebutuhan psikologis, kebutuhan religius dan kebutuhan sosial. Selain itu, kebutuhan dasar ini juga harus disesuaikan dengan empat hak anak yang perlu diberikan agar anak-anak dapat tumbuh kembang secara optimal yaitu, hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak pengembangan diri dan hak partisipasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini dikemukakan beberapa kesimpulan yang dicari bab-bab terdahulu. Dalam skripsi ini, penulis mengajukan beberapa saran yang berhubungan langsung dengan pembahasan skripsi ini.

Adapun kesimpulan dan saran-sarannya sebagai berikut:

1. Prinsip al-Qur'an dalam memelihara anak yatim tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik saja tetapi secara umum juga meliputi hal-hal psikis, yaitu seperti: memberikan pendidikan yang baik, mendapatkan warisan, pengelolaan harta anak yatim, pemenuhan kebutuhan pokok, menyediakan tempat tinggal, mendapatkan perlakuan baik.
2. Penerapan memelihara anak yatim di Majelis Agama Islam Yala memberikan perhatian yang besar terhadap anak yatim seperti memberikan pendidikan, makana, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. yang mana Majelis Agama Islam Yala sudah menerapkan sesuai dengan al-Qur'an.

B. Saran

1. Penulisan menyerahkan kepada keluarga anak yatim baik yang dekat maupun jauh untuk memperhatikan pengasuhan anak yatim demi terpeliharanya kelanjutan keturunan yang baik.
2. Pada hakikatnya pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyatnya begitu juga terhadap anak yatim, hendaklah pemerintah memperbanyak dan mendirikan tempat seperti panti asuhan yang mempunyai fasilitas yang lengkap dalam memelihara anak yatim. Seterusnya kepada pendidik secara umumnya kiranya mau memperbanyak penerangan, penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang cara-cara pembinaan anak yatim yang berdasarkan al-Qur'an, demi untuk terbinanya generasi yang Islami di masa yang akan datang.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan memelihara anak yatim di Majelis Agama Islam Yala serta factor-faktor yang mempengaruhinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Rahman. *“Pengelolaan Anak Yatim dalam Perspektif al-Qur’an Kajian Tematik”*. Skripsi Seteng-Nok Muang, Yala Selatan Thailand.2003.
- Arifin. *Hubungan Sekolah dan Keluarga* Cet. II. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Tafsir Al-Quran Majid An-Nur, jilid*. Jakarta: Cakrawan Pulisshing 2011.
- Baharuddin. *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Bangnara,Ayah. *Fathoni Dahulu dan sekarang*, cet. Ke-1. Bangkok: Pattani, 1976.
- Departement Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya* Jilid II. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993.
- Fitriani, Leni. *“Teori Behaviorisme dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”*, Bandung: Remaja Rosdakarta Offset, 2008.
- Hoirina, Miftahul. *“Efektivitas Pendidikan Islam bagi Anak Yatim di panti asuhan Yatim Putri ‘Aisyiah cabang kota Barat”*. Skripsi Fakultas Syariah,Universitas Muhammadiyah Surkarta, 2014.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Maraghi: juz, IV*. Beirut: Dar Al Fikr, t.th. 1997.
- Ma’luf, Louis. *al-Munjidfi al-Lughah wa a’lam*. Beirut: Dar al-Manthiq, 1987.

- Masyhari, Fauziyah. “*Pengasuhan Anak Yatim dalam Prespektif Pendidikan Islam*”, Dalam Jurnal Pendidikan Islam. Nomor 2 (2017): 249.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
- Muhsin. *Mari Mencitai Anak Yatim*. Jakarta: Gema Insan Press, 2003.
- Munawir, A. Wasron. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: pustaka progresif, 2002.
- Nikwa, Hasan. “*Pemahaman Anak Yatim*”, Skripsi Fukultas Syariah, Universitas Fathoni Yala, 2011.
- Nuddin, Amin. “*Konsep anak yatim dalam al-Qur’an: Studi antara Tafsir Ibn Kasir dan Tafsir Hamka*”, Dalam Jurnal Ilmu Al-Qur’an. Nomor 1, (2017): 432.
- Pusat Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Simamora, Nur Aisah. “*Pengelolaan Harta Anak Yatim*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suryana. *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

U-Mar, Miss Sorlihah. "Tanggung Jawab Memelihara Anak Yatim menurut al-Qur'an kajian ibn kasir". Skripsi Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.

Undang-Undang RI No. 23, Tahun 2002. *tentang perlindungan anak*. Bandung: Citra Umbara, 2006.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri :

Nama : Miss. Senee E-sor
Tempat/Tgl Lahir : Pattani, Thailand, 12 April 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 150303075
Agama : Islam
Kebangsaan : Thailand
Status : Belum Nikah
Alamat : Paklo, Kokpho, Pattani

2. Orang Tua/Wali :

Nama Ayah : Abdul Rasyid
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Rosenah
Pekerjaan : Petani

3. Riwayat Pendidikan :

- a. SDN Ban Pho-pho : Tahun Lulus 2008
- b. Mahahad Islamiah : Tahun Lulus 2011
- c. Piraya Navin : Tahun Lulus 2014
- d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh : Tahun Lulus 2020

4. Pengalaman Organisasi :

1. Persatuan Mahasiswa Islam Pattani di Indonesia (Aceh)
2015

Banda Aceh, 20 Januari 2020
Penulis,

Miss. Senee E-sor